



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2022 NOMOR 37

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun sebuah pedoman tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa pengaturan mengenai penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu diatur dalam suatu peraturan yang terintegrasi yang sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Dalam hal terdapat keadaan tertentu, Bantuan Sosial dapat dianggarkan pada APBD Perubahan.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adanya kebijakan yang bersifat strategis dan prioritas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah yang menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 28B

Ketentuan mengenai penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial pada APBD Perubahan.

2. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31A

Kepala SKPD dapat membuat petunjuk teknis lebih lanjut yang mengatur mengenai, syarat-syarat khusus penerima Hibah dan Bantuan Sosial, metode pelaksanaan kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial, metode pengadaan barang/jasa untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai Bantuan Sosial, format usulan/proposal, format NPHD, format surat pernyataan bersedia menerima Hibah dan standarisasi satuan/besaran nilai Hibah/Bantuan Sosial dan ketentuan lain yang relevan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 14 Juli 2022


WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

  
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 37



## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No.2 P.O. BOX 78  
 Telp. (0293) 63695 (5 lines) Fax: (0293) 64910  
 Telex : 22716 kod mgl IA  
 Magelang 56101

Magelang, 16 Juli 2022

Kepada :

Nomor : 180.18/529/112

Yth. **SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG**

di-

**MAGELANG**

### **NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat konsep : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Palaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

Catatan : Mohon prioritas agar dapat diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Lampiran : 3 (tiga) bendel.

Mohon Tanda Tangan : sebanyak 3 (tiga) kali.

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA MAGELANG,**

**PRAWERTI PRAJNAJATI, SH.MH.**

Pembina/IVa

NIP. 19730828 199703 2 006